

Penyuluhan Hukum Tentang Pengenalan Terhadap Teknis Penyusunan Produk Hukum Di Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan

Muhammad Jufri¹, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli², Hambali H³, Hidarni⁴, Baramansah⁵, Ahmad Syarid Miqdad⁶

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email Korespodensi: hambalihusaini@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 28-11-2025
Disetujui 15-12-2025
Diterbitkan 30-12-2025

ABSTRACT

This Community Service activity is entitled "Legal Counseling on an Introduction to the Technical Preparation of Legal Products in Ambaipua Village." The purpose of this community service activity is to increase the community's understanding and legal awareness regarding the Introduction to the Technical Preparation of Legal Products in Ambaipua Village, thereby providing an understanding of the mechanisms of village regulations and the hierarchy of legislation. The methods used during the community service activity include: (a) lectures to provide direct explanations of the counseling materials; technical training on the preparation of village legal products; and (b) a question-and-answer method to enable the community to gain as much knowledge as possible about the counseling materials. The legal counseling successfully increased Village Officials' understanding of the hierarchy of legislation, provided technical skills in the preparation of village legal products, and enhanced their understanding of community participation and public consultation.

Keyword: legal products ; village ; public consultation

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Jufri , M., Taufiq Afoeli , L. O. M. ., Husaini, H., Hidarni , H. ., Baramansah, B., & Miqdad, A. S. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Pengenalan Terhadap Teknis Penyusunan Produk Hukum Di Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 542-549. <https://doi.org/10.63822/pshst069>

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan berbentuk Republik”. karena luasnya wilayah, banyaknya jumlah penduduk dan semakin kompleksnya urusan pemerintahan maka sebagian besar negara kesatuan membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah, baik yang bersifat otonom berdasarkan asas desentralisasi maupun dengan asas dekonsentrasi yang melahirkan pembagian wilayah administratif belaka.

Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada aparatnya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, dan menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi/ otonomi, serta menugaskan kepada daerah/desa untuk membantu pelaksanaan urusan pusat berdasarkan asas tugas pembantuan. Ketentuan yang langsung mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kotaitu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Secara rinci, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan terkait pembagian wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, selanjutnya Daerah kabupaten/ kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam tata sistem pemerintahan di Indonesia, dimana desa tersebut memiliki garis teritorial wilayah dan memiliki jumlah penduduk yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Selain itu, pemaknaan desa dapat dipahami sebagai warisan kolonial belanda dimulai dari *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Peraturan ini idak mengatur desa secara seragam sehingga mengakibatkan desa dan pemerintahan desa dengan bentuk dan corak yang beraneka ragam

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, desa memiliki sistem pemerintahan yang mandiri sebagai sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sebagai lembaga perwakilan desa yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa bertugas membahas dan membuat Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa dimana peraturan tersebut akan ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Di tingkat Desa terdapat 2 (dua) jenis produk hukum, yaitu bersifat peraturan perundang-undangan (Regelling) dan keputusan (Beschikking). Peraturan yang bersifat Regelling diatur dalam Undang-Undang Desa dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu:

1. Peraturan Desa, yaitu peraturan yang dibuat dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD melalui musyawarah tingkat desa.
2. Peraturan Bersama Kepala Desa, yaitu peraturan antara dua Kepala Desa atau lebih yang dibuat dalam rangka kerjasama antar desa ataupun dengan pihak ketiga guna mempercepat proses pembangunan dan kesejahteraan warga desa.
3. Peraturan Kepala Desa, yaitu peraturan yang dibuat guna menjelaskan secara rinci atau teknis pelaksanaan sebuah peraturan desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Sebagai salah satu produk hukum desa yang mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan dan guna meningkatkan peran desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, Peraturan Desa dalam pembentukannya haruslah sesuai dengan teknik dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik Peraturan Desa seringkali diabaikan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. Sehingga dalam penyusunannya Peraturan Desa tersebut tidak berdasarkan pada prinsip peraturan perundang-undangan yang baik (good legislation), dan bahkan banyak desa yang belum memiliki Peraturan Desa. Ketiadaan dari Peraturan Desa tersebut merupakan gambaran terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Desa Ambaipua merupakan salah satu desa di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, desa ini memiliki posisi yang strategis karena berada dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten dan terletak pada jalur pertumbuhan ekonomi wilayah. Posisi ini menjadikan Desa Ambaipua sebagai desa yang potensial dalam pengembangan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta menjadi titik perhatian dalam berbagai program pemberdayaan dan pembangunan dari pemerintah maupun pihak swasta. Namun, potensi tersebut di sisi lain juga menuntut kesiapan desa dalam aspek kelembagaan, khususnya dalam hal peraturan dan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Produk hukum desa seperti Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan desa yang terstruktur dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kurangnya pendampingan dalam proses evaluasi dan pengawasan produk hukum desa oleh pihak terkait (BPD, kecamatan, atau pendamping desa). Padahal, produk hukum desa menjadi dasar dari seluruh aktivitas pemerintahan desa, mulai dari pengelolaan keuangan, pembangunan, penataan ruang, hingga perlindungan sosial masyarakat. Kesalahan dalam penyusunan hukum desa dapat berujung pada maladministrasi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, bahkan sengketa hukum. Tingkat kepatuhan hukum

desa terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya masih rendah karena keterbatasan sumber daya manusia. Penyusunan produk hukum desa sering tidak melalui tahapan yang benar, seperti tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tidak adanya uji publik, atau tidak mendapat fasilitasi dari camat sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dengan lembaga lain akibat tidak adanya regulasi yang jelas atau multitafsir dalam peraturan yang dibuat. Risiko pelanggaran hukum administratif dan pidana, terutama dalam pengelolaan dana desa jika tidak didukung dengan payung hukum desa yang jelas dan akuntabel di desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum Tentang Pengenalan terhadap Teknis Penyusunan Produk Hukum di Desa Ambaipua dilakukan dengan cara penyampaian secara langsung kepada masyarakat. Berikut ini adalah tahapan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan:

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan yang dilakukan meliputi:

- 1) Survey
- 2) Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran.
- 3) Koordinasi dengan Kepala Desa Ambaipua.
- 4) Identifikasi permasalahan atau isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat

b. Penyusunan bahan/materi yang berkaitan Pengenalan terhadap Teknis Penyusunan Produk Hukum Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan meliputi:

- 1) Melakukan tes awal (*pre-test*). Hal ini dilakukan sebelum penyampaian materi untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait dengan Pengenalan terhadap Teknis Penyusunan Produk Hukum.
- 2) Melaksanakan penyuluhan hukum dengan memberikan penjelasan materi mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Pengenalan terhadap Teknis Penyusunan Produk Hukum.

c. Melakukan *post-test* pada akhir penyajian materi untuk menilai tingkat wawasan masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi ini meliputi:

1) Metode Ceramah

Kegiatan penyuluhan hukum ini diselenggarakan dengan metode penyuluhan hukum secara langsung dalam bentuk ceramah yang dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum yang berkaitan dengan bentuk teknis perancangan produk hukum.

2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab atau diskusi sangat penting pada saat menerima penjelasan. Hal ini memungkinkan semua masyarakat dapat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi sosialisasi dan juga sebagai bahan untuk menerapkan dalam lingkungan masyarakat. Penyuluhan hukum

dalam bentuk tanya jawab/diskusi diselenggarakan untuk memperdalam materi yang diberikan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif. valuasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diantaranya:

(a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, (b) adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai Teknik pembuatan produk hukum di desa Ambaipua, (c) kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dengan fokus pada pengenalan teknis penyusunan produk hukum desa. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan.

1. Tingkat Pemahaman Aparatur Desa terhadap Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hasil Kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum, sebagian besar aparatur desa dan peserta kegiatan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pemahaman yang terbatas tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan peraturan desa, khususnya dalam hal substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah diberikan materi penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai posisi peraturan desa dalam sistem hukum nasional, hubungan antara peraturan desa dengan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta pentingnya asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam pembentukan produk hukum desa. Peserta mulai memahami bahwa setiap peraturan desa harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

2. Kemampuan Teknis dalam Penyusunan Produk Hukum Desa

Hasil Kegiatan juga menunjukkan bahwa kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun produk hukum masih tergolong rendah. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta belum memahami secara sistematis tahapan penyusunan peraturan desa, mulai dari penyusunan naskah akademik, perumusan norma hukum, hingga prosedur formal pembentukan peraturan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penyuluhan hukum yang dilakukan, peserta memperoleh pemahaman mengenai struktur dan fungsi naskah akademik sebagai dasar ilmiah dan yuridis pembentukan peraturan desa. Selain itu, peserta juga mulai memahami teknik perumusan norma hukum yang jelas, sistematis, dan tidak multitafsir, serta tahapan formal pembentukan peraturan desa, mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.

Peningkatan kemampuan ini terlihat dari hasil diskusi dan simulasi sederhana penyusunan rumusan pasal yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, di mana peserta mampu mengidentifikasi unsur norma hukum dan menyusunnya secara lebih tepat.



Gambar 1. Tim Pengabdian Bersama Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Ambaipua

4. Pemahaman tentang Partisipasi Masyarakat dan Konsultasi Publik
- 5.



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan Bersama Warga Desa Ambaipua

Hasil Kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman aparatur desa mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dan konsultasi publik dalam proses pembentukan kebijakan desa masih lemah. Sebelum penyuluhan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa cenderung bersifat formalitas dan belum dilaksanakan secara optimal.

Setelah diberikan materi penyuluhan, peserta mulai memahami pentingnya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, seperti musyawarah desa, forum konsultasi publik, serta pelibatan tokoh masyarakat dan kelompok kepentingan dalam proses perumusan kebijakan desa.

Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya peraturan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tingkat pemahaman aparatur desa terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, kemampuan teknis dalam penyusunan produk hukum desa, serta pemahaman tentang partisipasi masyarakat dan konsultasi publik, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa di Desa Ambaipua.

Sebelum pelaksanaan penyuluhan hukum, aparatur desa masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum nasional, teknik penyusunan produk hukum desa, serta pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan peraturan desa yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dirumuskan secara kurang sistematis, serta minim legitimasi sosial.

Setelah diberikan materi penyuluhan hukum, terjadi peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya asas *lex superior derogat legi inferiori*, peningkatan kemampuan teknis dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dan konsultasi publik dalam proses pembentukan peraturan desa.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum ini berkontribusi dalam mendorong terbentuknya produk hukum desa yang lebih tertib secara yuridis, sistematis secara teknis, serta partisipatif secara demokratis, sehingga diharapkan mampu menghasilkan peraturan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki kepastian serta legitimasi hukum yang kuat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih minimal ditujukan pada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan jajarannya yang telah memberikan support dalam pelaksanaan PKM Internal Fakultas Hukum dan Mitra Pengabdian Kami khususnya Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Ambaipua

DAFTAR PUSTAKA

- Marit, Elisabeth Lenny, dkk. (2021). *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rosidin, Utang. (2019). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soehino. (2005). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Herman, dkk. (2023). *Community Legal Education about Criminal Policies in the Context of Post-Covid 19 Pandemic Economic Recovery in Mokoau Village, Kendari City*. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) (JPIH)*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 49–60.
- Purnamasari, Galuh Candra. (2019). *Pergeseran Fungsi dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 161–170.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.